

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Muzaki Adi Nugroho

NIM : 30301800277

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2021

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)**



Diajukan oleh :

Muzaki Adi Nugroho

NIM : 30301800277

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Rodhivah Dwi Istinah', written over a horizontal line.

Dr. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Tanggal, 28 Desember 2021

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI KOTA SEMARANG**
(Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUZAKI ADI NUGROHO

NIM. 30301800277

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 30 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Anggota,

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN.

NIDN : 88-1882-3420

Anggota,

Dr. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarnto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN: 06.05003.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muzaki Adi Nugroho

NIM : 30301800277

Dengan ini saya nyatakan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Nomor
495/Pid.B/2021/PN Smg)**

Adalah hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Desember 2021



Muzaki Adi Nugroho

NIM : 30301800277

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzaki Adi Nugroho
NIM : 30301800277
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jalan Syuhada Raya No. 3 A RT 12 RW 09, Kelurahan
Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
No. Hp/Email : 0895384146027 / muzakimasio51@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI KOTA SEMARANG**
(Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 27 Desember 2021
Yang Menyatakan,

Muzaki Adi Nugroho
NIM : 30301800277

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah : 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Al- Insyirah : 5)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

“Jangan pernah berhenti bermimpi, setiap impian bisa kita raih, tinggal kita mau atau tidak”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin. Di atas segala asa, kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, DIA-lah puncak segala ketaatan, Dzat Yang Maha Pemberi jalan terbaik dalam setiap kesulitan, selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang senantiasa bersabar.

Proses yang sangat panjang ini penulis persembahkan kepada keluarga saya yaitu Ibuku Siti Munawaroh, Bapakku Mulyadi, Kakakku tersayang Alm. Annisa Izza Dian Shita dan Adikku Alifya Putri Tsalisa serta seluruh orang yang aku sayang. Begitu cepat waktu mengiringinya semua tak luput doa dari mereka semua tanpa tersadarkan bahwa lembaran demi lembaran hari selalu berganti dinanti dengan rasa syukur dan berdoa atas nikmat yang diberikan-NYA. Tidak terasa satu langkah telah terlalui yang pada dasarnya bukan tentang seberapa cepat proses ini akan selesai tetapi tentang seberapa besar untuk memaknai. Selalu yakin bahwa tak akan ada jalan buntu bagi mereka yang percaya akan keajaiban ALLAH SWT.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang” (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN. Smg) dengan latar belakang semakin maraknya tindak pidana penipuan akibat dari pandemi *Covid-19*. Hukum pada dasarnya merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang pengertian hukum tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg?

Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg, sudah sesuai dengan hukum pidana formil dan hukum materiil? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 495/Pid.B/ 2021/PN Smg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif.

Simpulan dalam penelitian ini bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara putusan No.495/Pid.B/2021/PN.Smg. Terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Penerapan ketentuan hukum pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.495/Pid.B/2021/PN.Smg. oleh majelis hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 tahun 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim

Saran dalam penelitian ini yaitu untuk penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal dan diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologi terdakwa pada khususnya.

Kata Kunci : tindak pidana, penipuan, tinjauan yuridis, putusan hakim.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Juridical Review of Judge's Decision Regarding Fraud in the City of Semarang" (Case Study of Decision Number 495/Pid.B/2021/Pn SMG) with the background of the increasing number of criminal acts of fraud as a result of the Covid-19 pandemic. Law is basically something abstract, giving rise to different perceptions of the meaning of law depending on which point of view they view it. The problem in this research is how to apply material criminal law to the crime of fraud in Decision Number 495/Pid.B/2021/PN SMG?

Is the judge's consideration in making a decision on the crime of fraud in Decision Number 495/Pid.B/2021/PN SMG, in accordance with formal criminal law and material law? This study aims to identify and analyze as well as to find out the legal implications in the application of material crimes against the crime of fraud in the decision Number 495/Pid.B/2021/PN SMG.

This study uses a sociological juridical approach, which is an approach that describes a statement that is in the field based on legal principles, legal rules, or applicable legislation and is related to the problem being studied. Sources of data in the form of primary and secondary data. The data collection through interviews and literature study then analyzed qualitatively.

The conclusion in this study is that the application of criminal law to the crime of fraud in the case of decision No.495/Pid.B/2021/PN.Smg. The defendant was charged using the indictment, namely Article 378 of the Criminal Code and the indictment prepared by the public prosecutor had fulfilled the formal and material requirements of the indictment as referred to in Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The application of the provisions of criminal law in this case, namely Article 378 of the Criminal Code is appropriate and appropriate. Legal Considerations Judges in applying criminal provisions against perpetrators in the case of decision No.495/Pid.B/2021/PN.Smg. by the panel of judges the defendant is sentenced to imprisonment of 1 year 3 (three) months because he is found guilty of committing a criminal act of fraud in Article 378 of the Criminal Code, having taken into account both the juridical considerations, the facts of the trial, the statements of the witnesses, the available evidence, the conviction judge

The suggestion in this study is that the application of criminal sanctions must be carried out more optimally and it is also hoped that the Panel of Judges in deciding the case also pays attention to the non-juridical aspects of the actions of the perpetrators that can relieve and incriminate the defendant because it affects the psychology of the defendant in particular.

Keywords: crime, fraud, juridical review, judge's decision.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah S.W.T, hanya kepada-Nya tempat segala makhluk memohon ridho, berlindung dan meminta pertolongan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan yang telah memberikan suri tauladan atau budi pekerti yang baik sepanjang zaman.

Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, inayah, rezeki, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA SEMARANG** (Studi Kasus Putusan Nomor 495/PID.B/2021/PN SMG) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai buah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pemaparan dan penyajiannya. Atas dasar itulah maka terhadap segala kekhilafan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Siti Munawaroh, ayah Mulyadi, kakakku Alm. Annisa Izza Dian Shita dan adikku Alifya Putri Tsalisa, mereka semua merupakan permata dalam hidupku, *my support system* dalam perjalanan langkahku serta saudara-saudaraku yang selalu ada untuk mendoakan, membimbing dan memberikan motivasi.
2. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.Akt.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Hj. Widayati, SH.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Denny Suwondo, S.H., M.H.,selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama ini.
7. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam membimbing sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno S.H., M.H., selaku dosen yang selalu memberikan motivasi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sekaligus memberikan saya kesempatan untuk belajar menjadi praktisi di dunia hukum.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Bu Siti Insirah selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
11. Bapak Yoga dan Bu Nita selaku Staff Pegawai Bidang Hukum PTSP Pengadilan Negeri Semarang.
12. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman, ilmu yang bermanfaat dan rekan-rekan yang luar biasa.
13. Untuk teman Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung terima kasih telah memberikanku semangat, motivasi, dan selalu menghiburku.
14. Rekan Kantor AHP Law Firm yang telah memberikan semangat yang tiada henti untuk menyelesaikan Studi Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis meletakkan penuh harapan semoga Skripsi ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 27 Desember 2021

Penulis

Muzaki Adi Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
1. Tinjauan Yuridis	9
2. Putusan hakim.....	9
3. Tindak Pidana	10
4. Penipuan.....	10
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	11

4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Lokasi Penelitian.....	14
6. Analisis Data Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	25
a. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.	25
b. Sudut titik beratnya larangan.....	26
c. Sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan yang lebih ringan.....	27
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	28
1. Pengertian Penipuan.....	28
2. Pengertian Yuridis.....	29
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	34
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.	34
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).	35

1) Nama Palsu	35
2) Tipu Muslihat.....	35
3) Martabat atau keadaan palsu.....	35
4) Rangkaian Kebohongan.....	36
c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.....	36
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	37
1. Pertimbangan Yuridis	38
2. Pertimbangan Sosiologis.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN.Smg.....	44
1. Posisi Kasus	44
2. Tuntutan Jaksa Penuntut umum	47
3. Amar Putusan.....	48
4. Analisis Penulis.....	50
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam putusan No. 495/Pid.B/2021/PN.SMG.....	50
1. Pertimbangan Hukum Hakim	50
C. Analisis Penulis.....	64
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai macam aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu dari penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Sejak awal bulan Desember 2019, Indonesia terdapat wabah *Covid-19*, yang banyak menimbulkan dampak buruk dalam aspek ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Berawal dari buruknya ekonomi di Indonesia mulai banyak terjadi tindak pidana penipuan yang membuat masyarakat menjadi resah akibat dampak negatif dari wabah *Covid-19*.

Pasal 1 Ayat (3) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum” (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang abstrak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum tersebut, tergantung dari sudut mana mereka

memandangnya.¹

Pengertian dari Hukum adalah :

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”²

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.³

Hukum pidana dapat bermakna jamak, karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenaledan* dan dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang dapat menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana, dalam arti objektif meliputi :

1. Perintah dan larangan atas pelanggarannya atau pengabaianya yang telah ditetapkan sanksinya terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11

² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap*, Makassar, hlm. 3

berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan pada waktu dan diwilayah tertentu.

Dilihat secara garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber pokok atau sumber utama hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁴:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (seperti : polisi, jaksa dan hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-

⁴ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil dengan sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana dapat dibedakan atas dasar atau cara sebagai berikut⁵:

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan atau aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.
2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.

⁵ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Sementara itu, hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu (Contoh : Buku II KUHP , kejahatan jabatan yang hanya berlaku bagi pegawai negeri).⁶

3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda pengertian dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi sehingga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.
4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.
5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum

⁶ Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan *magis* maupun pada harta kekayaan.

Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan sering terjadinya sebuah kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang telah menjalankan tugas apabila terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut diteliti lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar dalam perjanjian yang lebih

kita dikenal dengan istilah *wanprestasi*. Seiring dengan berjalannya waktu, aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut, dapat digolongkan dalam tindak pidana penipuan ataupun *wanprestasi* sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg, sudah sesuai dengan hukum pidana formil dan hukum materiil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg dengan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah yaitu :

1. Secara Teoritis

a. Bagi Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum pidana Indonesia tentang kasus Tindak Pidana Penipuan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan, serta dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari Tindak Pidana Penipuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan Tindak Pidana Penipuan karena banyak problematika dan dampak yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

b. Bagi Pihak Tokoh Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sangat berharga terhadap sebagian tokoh agama agar memberikan nasehat kepada masyarakat untuk tidak melakukan Perilaku Penipuan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan berupa peraturan yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi para korban dan memberikan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana penipuan.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Putusan hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah

pertimbangan hukumnya, sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.⁷

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁸

4. Penipuan

Kamus Bahasa Indonesia⁹ menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

⁷ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 286

⁸ Sofian Satrawidjaja, 2002, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, hlm. 111

⁹ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dan berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan hukum atau peristiwa hukum pada suatu obyek tertentu, maupun gejala yuridis yang terjadi didalam masyarakat terkhusus mengenai Tindak Pidana Penipuan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm. 97

¹¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian

kepastakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu KUHP UU No.1 Tahun 1996 tentang KUHP dan putusan yang sudah diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 2) Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi

dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer atau hukum sekunder.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Kota Semarang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Semarang yang telah mengadili kasus tindak pidana penipuan Kota Semarang. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat-tempat yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Semarang. Serta meneliti secara pustaka melalui buku-buku yang terkait dengan permasalahan rumusan.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga dapat diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan dalam menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka kerangka pembuatan sistematika penulisan skripsi tersebut diatas dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu menguraikan tentang latar belakang perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penipuan, unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan subjektif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab tiga berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg, sudah sesuai dengan hukum pidana formil dan hukum materil.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang dalam perundang-undangan menggunakan perkataan “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar felt*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹²

Mahrus Ali¹³ menerjemahkan istilah “*strafbaar felt*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁴ bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan

¹² Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

¹³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 97

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Teguh Prasetyo¹⁵ merumuskan bahwa :

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Kanter dan Sianturi¹⁶ bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur – unsur, yaitu :

- a. Subjek ;
- b. Kesalahan ;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan ;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm. 28

perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenal*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹⁷

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm. 28

dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya perbuatannya. Tindak pidana materil menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana komisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya di isyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, di sebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voodurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus

adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang). Dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya : Pegawai Negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
- 1) bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

- 2) bentuk yang diperberat;
- 3) bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah¹⁸:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Vooremen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oofmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,

¹⁸ Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194

dan lain-lain;

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang Antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelakum misalnya keadaan sebagai pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan Antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari 3 (tiga) dasar perbedaan cara dalam merumuskantindak pidana dalam KUHP.¹⁹

- a. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.

Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu :

- 1) Mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurnam terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam

¹⁹ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-121

bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah dan melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

- 2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Terdapat pada Pasal-Pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan.

b. Sudut titik beratnya larangan

Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.

1) Cara Formil

Cara formil merupakan rumusan yang dicantumkan secara

tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

2) Cara Materiil

Perumusan dengan cara materiil ialah yang menjadi larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Selesai tindaknya suatu pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.

c. Sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat, dan yang lebih ringan.

1) Perumusan dalam Bentuk Pokok

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Bentuk

pokok pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.

- 2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingatan dan yang Diperberat
Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364,373,379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingatan atau diperberatnya tindak pidana itu.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰ menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu,

²⁰ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya. hlm. 364

perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

2. Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno²¹ sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang

²¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas umum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 133

menyusun dakwaan primair dan subsidair adalah penggelapan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi²² mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan

²² R.Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya. hlm. 396- 397

dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

a. Unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus percurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki atau mengklaim (dalam kasus penggelapan), menggerakkan hati atau pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
- 2) Unsur benda atau barang;
- 3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
- 4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
- 5) Unsur akibat konstitusi yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Unsur subyektif yang terdiri atas;

- 1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan

- 2) Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan Pasal maupun tidak.

Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Secara yuridis delik penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang dengan kata-kata : “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- b. Unsur objektif, yang terdiri atas :
 - 1) Unsur barang siapa ;
 - 2) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau member hutang atau menghapuskan piutang; dan
 - 3) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/ martabat palsu/ sifat palsu/ tipu muslihat/ rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benarpada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur

obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik)
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal

demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV BUKU II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing Pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrogatau* perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrogatau* perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditunjukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak.

Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa Bastian Bastari²³:

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika Antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.”

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Road* dalam *arrestnya* tanggal 25 Agustus 1923 R. Soenarto Soerodibroto²⁴ bahwa:

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

²³ Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, Sinar Grafika : Jakarta hlm. 40

²⁴ R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 242

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno²⁵ adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

²⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas umum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 70

1. Pertimbangan Yuridis

Putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Lilik Mulyadi²⁶ mengemukakan bahwa :

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau *dictum* putusan hakim.”

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi²⁷ mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : “Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, dan agama terdakwa.

²⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

²⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194

Sebagai umat Rasulullah Al-Quranul Karim adalah pedoman. Maka didalamnya telah penuh dengan berbagai penjelasan dalam hukum. Manusia tidak boleh memandang remeh atas amanah yang diberikan kepadanya seperti yang dijelaskan dalam surah An-Anfaal ayat 27 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati yang diamanatkan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”(QS An-Anfaal : 27).²⁸

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*, dan modus operanditentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin,

²⁸ Tim Disbintalad, 2005, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, Sari Agung. Jakarta, hlm. 332

yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara *limitative* ditetapkan pendirinya.

Menurut Lilik Mulyadi²⁹ setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum
- b. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
- c. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

²⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 196

2. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah : “ Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normative dan diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normative dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normative), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat dan nyaris tidak terwujud.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :

- a. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat.

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan system pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).

d. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.

e. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.

Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).

f. Kepentingan umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN.Smg

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU) telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus di pertanggungjawabkan.

Kasus yang penulisan bahas yakni mengenai tindak pidana penipuan di Kota Semarang Studi Kasus Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN.Smg yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 378 KUHP.

1. Posisi Kasus

Berdasarkan putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN.Smg tentang sebuah kasus mengenai Tindak Pidana Penipuan.³⁰ Terdakwa pada kasus ini bernama Agung Priyono Bin Bambang Sutahar, yang pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor DPD Peradi Perjuangan Jateng Semarang. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau muslihat palsu, dengan

³⁰ Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 495/Pid.B/2021/PN.Smg

mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya sekitar tanggal 4 Maret 2020 terdakwa Agung Priyono Bin Bambang Sutahar yang mengaku bernama I Kadek Dwi Setiawan mengirim pesan melalui Instagram saksi Galuh Lintang dan mengaku bekerja sebagai pengawas advokat di kantor DPD Peradi Perjuangan Jateng di Semarang. Setelah berkenalan melalui Instagram tersebut mereka bertukar nomor handphone, selanjutnya sepakat melanjutkan percakapan melalui WA. Sekitar tanggal 10 Juni 2020, I Kadek Dwi Setiawan melalui pesan WA menawari saksi info loker ASN jalur tol sebagai Pranata Komputer Ahli Pratama Kemenkumham tahun 2020 dengan biaya awalnya 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Galuh Lintang via telpon“ Luh, iki ono info loker (Lowongankerja) PNS jalur tol, posisi Pranata Komputer Ahli Pertama ning Kemenkumham, bayar 150 juta, tak jamin lolos, aku juga daftar disitu sebagai Jaksa muda, yen terjadi apa-apa aku sik tanggung jawab " (Luh ini ada info loker PNS Jalur tol, posisi Pranata Komputer Ahli Pertama di Kemenkumham, biaya 150 juta, dijamin lolos, kalau terjadi apa-apa saya yang bertanggungjawab). Atas kata-kata tersebut, saksi Galuh Lintang tertarik dan kemudian menanyakan lebih lanjut mengenai penawaran

dari I Kadek Dwi Setiawan tersebut. Uang pelicin yang awalnya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) namun karena saksi Galuh Lintang keberatan akhirnya disepakati menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sebelumnya mengaku bernama I Kadek Dwi Setiawan menjadi salah satu pengurus di Peradi Perjuangan Semarang dan juga ikut mendaftar sebagai Jaksa Muda.

b. Bahwa sebagai kelengkapan untuk mendaftar, selain uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Galuh juga menyerahkan :

- 1) Fotocopy Kartu keluarga yang dilegalisir;
- 2) Fotocopy KTP;
- 3) SKCK asli;
- 4) Fotocopy ijazah dan daftar nilai yang dilegalisir;
- 5) Foto berwarna 2x3 6 lembar, 3x4 6 lembar, 4x6 6 lembar;
- 6) Surat pendaftaran CPNS KEMENKUMHAM.

Yang semuanya itu diserahkan di Kantor DPD Peradi Perjuangan Jateng di Semarang pada tanggal 17 Juni 2020. Saat di Kantor DPD Jateng Peradi Perjuangan Kota Semarang, terdakwa pernah mengatakan “kalau terjadi apa-apa aku siap dimasukkan penjara dan siap mengembalikan uangnya.”

c. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020, terdakwa datang kerumah saksi Galuh Lintang di Perum Korpri Tanjungsari Rt 02/08 Kel. Tanjungsari Kajen Kab. Pekalongan untuk meminjam uang Rp. 50.000.000,00 dan berjanji akan mengembalikan tanggal 4 Juli 2020.

d. Namun sampai dengan saat ini, saksi Galuh Lintang tidak diterima sebagai ASN Kemenkumham dan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan kepada saksi Galuh Lintang.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut umum

Tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan³¹:

- a. Menyatakan terdakwa Agung Priyono Bin Bambang Sutahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Priyono Bin Bambang Sutahar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian nomor : 001/DPDPERADI/2020 bermaterai;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat dan Barang nomor: STPL-C/2880/1X/2020/Sek Densel tanggal 14 September 2020;

³¹ *Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 495/Pid.B/2021/PN.Smg*

- 3) 1 (satu) lembar Surat yang berisi Pendaftaran CPNS Kemenkumham yang bermaterai;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Galuh Lintang Sari;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian No: 001/DPDPERADI/2020, Tanggal 17 Juni 2020 yang bermeterai;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000249.AH.01.08 TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Advisor Indonesia Perjuangan, ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Maret 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan:

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

3. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan³² dalam perkara Nomor: 495/Pid.B/2021/PN.Smg ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa Agung Priyono Bin Bambang Sutahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penipuan' sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

³² Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 495/Pid.B/2021/PN.Smg

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian nomor : 001/DPDPERADI2020 bermaterai;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat dan Barang nomor: STPL-C/2880/1X/2020/Sek Densel tanggal 14 September 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat yang berisi Pendaftaran CPNS Kemenkumham yang bermaterai;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Galuh Lintang Sari;
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-0000249.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Advisor Indonesia Perjuangan , ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Maret 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Berdasarkan pasal-pasal yang diputuskan oleh para hakim yang telah dituangkan dalam putusan nomor: 495/Pid.B/2021/PN.SMG ini telah sesuai ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPnya, yakni pasal 378 KUHP pidana yaitu tindak pidana PENIPUAN dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkaan kepada Terdakwa Agung Priyono Bin Bambang Sutahar dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP Pidana.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam putusan No. 495/Pid.B/2021/PN.SMG

Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang (selanjutnya di singkat UU) di maksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai maka hakim

harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk sebelumnya menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana perbuatan yang dilakukan.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

a. Galuh Lintang Sari

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 terdakwa yang mengaku sebagai I Kadek Dwi Setiawan mengenalkan dirinya dengan mengirim pesan melalui Instagram saksi, dan terdakwa juga mengaku bekerja sebagai pengawas advokat di kantor DPD Peradi Perjuangan Jateng di Semarang: Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertukar nomor handphone, untuk melanjutkan percakapan melalui WA, dan sekira tanggal 10 Juni 2020, melalui

pesan WA terdakwa menawari saksi tentang info loker ASN jalur tol sebagai Pranata Komputer Ahli Pratama Kemenkumham tahun 2020 dengan biaya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menelfon saksi dengan mengatakan “Luh, iki ono info loker (Lowongan kerja) PNS jalur tol, posisi Pranata Komputer Ahli Pertama ning Kemenkumham, bayar 150 juta, tak jamin lolos, aku juga daftar disitu sebagai Jaksa muda, yen terjadi apa-apa aku sik tanggungjawab “ (Luh ini ada info loker PNS Jalur tol, posisi Pranata Komputer Ahli Pertama di Kemenkumham, biaya 150 juta, dijamin lolos, kalau terjadi apa-apa saya yang bertanggung jawab), yang awalnya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) berubah menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saksi keberatan;
- Bahwa saksi yakin dengan terdakwa, karena terdakwa menunjukkan Surat Keputusan Menkumham yang menerangkan kalau terdakwa menjadi salah satu pengurus di Peradi Perjuangan Semarang dan juga ikut mendaftar sebagai Jaksa Muda;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Kantor DPD Peradi Perjuangan Jateng di Semarang, saksi menyerahkan uang pelicin sebesar Rp100.000.000,00 beserta kelengkapan administrasi pendaftaran seperti surat lamaran, SKCK dan fc KTP kepada terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020,

terdakwa datang kerumah saksi di Perum Korpri Tanjungsari Rt 02/08 Kel. Tanjungsari Kajen Kab. Pekalongan untuk meminjam uang Rp50.000.000,00 dan berjanji akan mengembalikan tanggal 4 Juli 2020;

- Bahwa hingga sekarang, saksi tidak diterima sebagai ASN Kemenkumham dan uang saksi sejumlah Rp. 150.000.000,00 tidak kembali;

b. Kristiyani

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban (saksi Galuh Lintang Sari);
- Bahwa terdakwa awalnya mengaku bernama I Kadek Dwi Setiawan yang menjanjikan anak saksi diangkat menjadi ASN Kemenkumham sebagai Pratama Komputer Ahli Pertama dengan uang pelicin Rp100.000.000,00;
- Bahwa saksi ikut mengantar anak saksi untuk bertemu terdakwa di Kantor DPD Peradi Perjuangan Jateng di Semarang pada tanggal 17 Juni 2020, saat itu, anak saksi menyerahkan uang Rp100.000.000,00 beserta kelengkapan administrasi lainnya kepada terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020, terdakwa datang kerumah saksi di Perum Korpri Tanjungsari Rt 02/08 Kel. Tanjungsari Kajen Kab. Pekalongan untuk meminjam uang Rp50.000.000,00 dan berjanji akan mengembalikan tanggal 4 Juli 2020;

- Bahwa hingga sekarang, anak saksi tidak diterima sebagai ASN Kemenkumham dan uangnya sejumlah Rp. 150.000.000,00 tidak kembali;

c. Nugroho Tjahajono

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga serabutan di Kantor dan dikenal dengan nama I Kadek Dwi Setiawan, dan terdakwa bisa bekerja di kantor saksi karena diajak oleh Mega;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diberitahu oleh adik saksi bernama Inge yang biasa mengurus administrasi dan keuangan di kantor, dan saksi juga baru mengetahui nama terdakwa sebenarnya adalah Agung Priyono bukan I Kadek Dwi Setiawan;

d. Siti Zuhriyah

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor DPD Peradi Perjuangan & 2 minggu, terdakwa bekerja di kantor bagian dalam sedangkan saksi dibagian luar. Setahu saksi namanya Kadek Dwi Setiawan bukan Agung Priyono;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diberitahu Pak Nugroho setelah terdakwa keluar/ tidak bekerja lagi;

Atas keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku bernama I Kadek Dwi Setiawan, dan kenal dengan saksi Galuh Lintang Sari sebagai teman sejak Maret 2020, kenal melalui Instagram dan berlanjut bertukar nomor WA;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Galuh Lintang Sari sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 17 Juni 2020 di kantor DPD Peradi Perjuangan Kota Semarang yang beralamat di Jogoprono 168 Jl. Kot Rw. Sugiarto, Sadeng Kec. Gunung Pati Kota Semarang dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020 di rumah saksi Galuh Lintang Sari di Perumahan Korpri Tanjungsari Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi Galuh Lintang Sari menjadi ASN di Kemenkumham sebagai Pranata computer ahli pertama dan menjamin saksi Galuh Lintang Sari dapat lolos menjadi ASN untuk mengisi kuota formasi periode penerimaan tahun 2019 dengan membayar Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi Galuh Lintang Sari dengan menunjukkan Keputusan Menteri HU -000249.AH.01.08 tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Advisor Indonesia Perjuangan beserta lampirannya milik Kantor DPD Peradi Perjuangan Kota Semarang yang telah terdakwa ubah dan terdakwa scan;

- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian dengan kop surat PERADI Perjuangan nomor 001/DPDPERADI/2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan isi bahwa kedua belah pihak menyepakati perjanjian dan kesepakatan dalam pembayaran administrasi kerja dengan ketentuan Sdr. I Kadek Dwi Setiawan telah menerima uang sebesar Rp 100.000.000,00 dari sdr. Galuh Lintang Sari S.Kom, untuk menjamin agar bisa bekerja menjadi ASN di Kemenkumham sebagai pranata computer ahli pertama. Apabila sdr. I Kadek Dwi Setiawan tidak memenuhi kewajibannya dalam menjamin sdr. Galuh Lintang Sari S.Kom menjadi ASN di Kemenkumham sebagai pranata computer ahli pratama maka sdr. I Kadek Dwi Setiawan akan sanggup menerima sanksi hukum yang berlaku dan sanggup mengembalikan uang yang sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa yang membuat surat pendaftaran CPNS “. Kemenkumham Sdr. Galuh Lintang Sari yang dialamatkan kepada Kepala Sekretaris Kemenkumham dengan isi pengajuan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS Kemenkumham formasi tahun 2019 untuk formasi umum dengan kualifikasi pendidikan S-1 teknik informatika pada formasi jabatan pranata computer ahli pratama di Kemenkumham yang ditandatangani oleh Sdr. Galuh Lintang Sari;

- Bahwa Terdakwa juga telah meminjam uang Rp50.000.000,00 kepada saksi Galuh Lintang Sari;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Galuh Lintang Sari dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bernama Agung Priyono Bin Bambang Sutahar;
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian nomor : 001/DPDPERADI/2020 permaterai;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat dan Barang nomor: STPL-C/2880/1X/2020/Sek Densel tanggal 14 Septembel 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat yang berisi Pendaftaran CPNS Kemenkumham yang permaterai;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Galuh Lintang Sari;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian No: 001/DPDPERADI/2020, Tanggal 17 Juni 2020 yang bermeterai;
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000249.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan Advisor Indonesia Perjuangan, ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa telah menjanjikan saksi korban bernama Galuh Lintang Sari sebagai CPNS Kemenkumham formasi tahun 2019 melalui pesan WA;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai I Kadek Dwi Setiawan, dan menunjukkan Surat Keputusan Menkumham yang berisikan terdakwa merupakan salah satu pengurus di Peradi Perjuangan Semarang dan juga ikut mendaftar sebagai Jaksa Muda;
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa karena saksi korban yakin dengan ucapan Terdakwa yang memastikan saksi korban diterima sebagai CPNS Kemenkumham formasi tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa juga telah meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 kepada saksi korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 telah habis digunakan Terdakwa Untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut

dias berwenang memilih jangsung dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan yang tepat pada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan tindak pidana denngan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah bentuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Agung Priyono Bin Bambang Sutahar, yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Ad.2. Melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengharuskan perbuatan si pelaku membuatnya mendapatkan keuntungan baik buat dirinya ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata perbuatan terdakwa yang telah menjanikan saksi korban yaitu Galuh Lintang Sari untuk menjadi CPNS kemenkumham formasi tahun 2019 dengan jabatan sebagai pranata computer ahli pertama, dengan syarat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga ada meminjam uang Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwan saksi korban Galuh Lintang Sari telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui keseluruhan dana tersebut, telah digunakan terdakwa untuk kepentingannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata saksi Galuh Lintang Sari mengenal Terdakwa sebagai I Kadek Dwi Setiawan, demikian juga saksi Nugroho Tjahajono dan saksi Siti Zuhriyah yang mengenal Terdakwa sebagai I Kadek Dwi Setiawan, namun sebenarnya Terdakwa bernama Agung Priyono Bin Bambang Sutahar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengurus di Peradi Perjuangan Semarang dan juga ikut mendaftar sebagai Jaksa Muda, dengan menunjukkan Surat Keputusan Menkumham kepada saksi Galuh Lintang Sari;

Menimbang, bahwa saksi Nugroho Tjahajono dan saksi Siti Zuhriyah menyatakan Terdakwa bekerja di Kantor DPD Peradi Perjuangan baru ± 2 minggu sebagai tenaga serabutan di Kantor tersebut dan bisa bekerja di kantor saksi karena diajak oleh Mega;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meyakinkan saksi Galuh Lintang Sari dengan menyatakan “Luh ini ada info loker PNS Jalur tol, posisi Pranata Komputer Ahli Pertama di Kemenkumham, biaya 150 juta, dijamin lolos, kalau terjadi apa-apa saya yang bertanggungjawab”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat surat perjanjian dengan kop surat PERADI Perjuangan nomor 001/DPDPERADI/2020, Galuh Lintang Sari S.Kom, untuk menjamin agar bisa bekerja menjadi ASN di Kemenkumham sebagai pranata computer ahli pertama. Apabila sdr. I Kadek Dwi setiawan tidak memenuhi kewajibannya dalam menjamin sdr. Galuh intang Sari S.Kom menjadi ASN di Kemenkumham sebagai pranata computer ahli pratama maka sdr. I Kadek Dwi Setiawan akan sanggup menerima sanksi ukum yang berlaku dan sanggup mengembalikan uang yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga yang membuat surat endaftaran CPNS Kemenkumham Sdr. Galuh Lintang Sari yang dialamatka! kepada Kepala Sekretaris Kemenkumham;

Menimbang, bahwa hingga saat saksi melaporkan perbuatan terdakwa, saksi Galuh Lintang Sari belum juga mendapat kejelasan tentang giterima tidaknya saksi Galuh Lintang Sari menjadi CPNS di Kemenkumham;

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dimana uang tersebut telah perdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan, dan seluruh saksi beserta Terdakwa membenarkan kebohongan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati uang saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Analisis Penulis

Setelah penulis menganalisis putusan hakim dalam kasus tersebut diatas, maka putusan hakim telah memiliki suatu putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis putusan tersebut secara formil telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 KUHP pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam ilmu hukum (*wederrchtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formilwederrechtelijkeheid*).

Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum sebagian suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun undang-undang tidak menyebutkan maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana seperti dalam kasus ini yang sudah diuraikan dalam paragraf pertama.

Sifat melawan hukum materiil terdiri dari dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka padasebagai mana diketahui bahwa terdakwa di ajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif maka jaksa penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan tindak pidana denggan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Agung Priyono Bin Bambang Sutahar, yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam

perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ‘dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ternyata perbuatan terdakwa yang telah menjanjikan saksi korban yaitu Galuh Lintang Sari untuk menjadi CPNS kemenkumham formasi tahun 2019 dengan jabatan sebagai pranata computer ahli pertama, dengan syarat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga ada meminjam uang Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa dan saksi korban Galuh Lintang Sari telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui keseluruhan dana tersebut, telah digunakan terdakwa untuk kepentingannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ‘dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ‘dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang ataupun piutang’. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa

ternyata saksi Galuh Lintang Sari mengenal Terdakwa sebagai I Kadek Dwi Setiawan, demikian juga saksi Nugroho Tjahajono dan saksi Siti Zuhriyah yang mengenal Terdakwa sebagai I Kadek Dwi Setiawan, namun sebenarnya Terdakwa bernama Agung Priyono Bin Bambang Sutahar. Dan Terdakwa mengaku sebagai pengurus di Peradi Perjuangan Semarang dan juga ikut mendaftar sebagai Jaksa Muda, dengan menunjukkan Surat Keputusan Menkumham kepada saksi Galuh Lintang Sari:

Saksi Nugroho Tjahajono dan saksi Siti Zuhriyah menyatakan Terdakwa bekerja di Kantor DPD Peradi Perjuangan baru ± 2 minggu sebagai tenaga serabutan di Kantor tersebut dan bisa bekerja di kantor saksi karena diajak oleh Mega dan Terdakwa telah meyakinkan saksi Galuh Lintang Sari dengan menyatakan “Luh ini ada info loker PNS Jalur tol, posisi Pranata Komputer Ahli Pertama di Kemenkumham, biaya 150 juta, dijamin lolos, kalau terjadi apa-apa saya yang bertanggungjawab.”

Terdakwa juga telah membuat surat perjanjian dengan kop surat PERADI Perjuangan nomor 001/DPDPERADI/2020, untuk menjamin agar bisa bekerja menjadi ASN di Kemenkumham sebagai pranata computer ahli pertama. Apabila sdr. I Kadek Dwi Setiawan tidak memenuhi kewajibannya dalam menjamin sdr. Galuh intang Sari S.Kom menjadi ASN di Kemenkumham sebagai pranata computer ahli pratama maka sdr. I Kadek Dwi Setiawan akan sanggup menerima sanksi hukum yang berlaku dan sanggup mengembalikan uang yang sudah diterima.

Terdakwa juga yang membuatkan surat Pendaftaran CPNS Kemenkumham Sdr. Galuh Lintang Sari yang dialamatkan kepada Kepala Sekretaris Kemenkumham. Dan hingga saat saksi melaporkan perbuatan terdakwa, saksi Galuh Lintang Sari belum juga mendapat kejelasan tentang diterima tidaknya saksi Galuh Lintang Sari menjadi CPNS di Kemenkumham. Bahwa uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP.

Dari pertimbangan hakim diatas, telah memenuhi unsur-unsur yang memuat dalam Pasal 378 tentang PENIPUAN, sehingga telah memenuhi rumusan Hukum Pidana Materil. Maka terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.

“Dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan memberikan pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang diterapkan, apabila telah memenuhi semua unsur maka harus dipidana.”

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penipuan, dengan memperhtikan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan serta UU Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum menjatuhkan vonis pidana dari penuntut umum pada tanggal 4 Oktober 2021 menuntut agar majelis dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Priyono Bin Bambang Sutahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Priyono Bin Bambang Sutahar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian nomor : 001/DPDPERADI/2020 bermaterai;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat dan Barang nomor: STPL-C/2880/1X/2020/Sek Densel tanggal 14 September 2020;
 - 1 (satu) Surat yang berisi Pendaftaran CPNS Kemenkumham yang bermaterai;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Galuh Lintang Sari;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian No: 001/DPDPERADI/2020, Tanggal 17 Juni 2020 yang bermeterai;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000249.AH.01.08 TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan

Advisor Indonesia Perjuangan, ditetapkan di Jakarta tanggal 12
Maret 2020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00
(dua ribu rupiah).

Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pemeriksaan persidangan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka Hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara putusan No.495/Pid.B/2021/PN.Smg. Terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam tuntutanannya, Penuntut umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan hukum pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.495/Pid.B/2021/PN.Smg. oleh majelis hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 tahun 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 tahun 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan

pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal. Terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penipuan maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologi terdakwa pada khususnya.

3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education dan Pukap, Makassar
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, Sinar Grafika : Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas umum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R.Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Disbintalad, 2005, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, Sari Agung. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundangan-Undangan dan Putusan

Sekretariat Jendral MPR RI, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, cetakan kesepuluh

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta.

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 495/Pid.B/2021/PN.Smg



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

KUESIONER/DAFTAR PERTANYAAN
JUDUL SKRIPSI “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA SEMARANG”
(Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)

=====

A. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Muzaki Adi Nugroho
NIM : 30301800277
PROGRAM STUDI : S.1 Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

B. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :
ALAMAT :
PEKERJAAN :

C. PERTANYAAN

1. Berkaitan dengan Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg, putusan tersebut penipuan tentang apa?
2. Apa latar belakang pelaku melakukan tindakan penipuan?
3. Apakah kasus penipuan tersebut terkait dengan masalah ekonomi atau akibat dampak covid 19 ?

4. Apakah pelaku dan korban sama-sama ikhlas dengan putusan tersebut, sehingga tidak melakukan banding?
5. Peraturan apa saja yang menjadi dasar untuk menetapkan putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg, tersebut?
6. Menurut pendapat Bapak apakah putusan tersebut sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
7. Mohon bekenan untuk mengcopy salinan Putusan Hakim tersebut sebagai bahan skripsi kami



Lampiran 2 : Foto Dokumentasi Penelitian



Menghadap PTSP Pengadilan Negeri Semarang (Bapak Yoga)



Foto Bersama Ibu Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Ibu Siti Insirah)



Foto Saat Sesi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Ibu Siti Insirah)

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI / TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG – 50148

Nomor : 32 / Rst / 2021
Lampiran : —
Perihal : Surat Keterangan
Riset _____

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : Muzaki Adi Nugroho
N I M : 30301800277
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang pada tanggal, 17 November 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

" Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/ Pid.B/ 2021/ PN. Smg) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 November 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang

Wakil Ketua

Nuzuli Mahdilis, SH., M.H.
NIR 19580114 199212 2 001